

Analisis Standar Pendidikan dan Pembelajaran (Studi kasus pada TK Terpadu Al-Hikmah Kab. Cirebon)

Muhammad Idrus¹, Lukman Hakim², Lihayati³, Sofyan Sauri⁴, Ujang Cepi Barlian⁵

^{1,2,3,4,5.} Magister PAI UNINUS Bandung

muhammadidrus.crb87@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mencapai tujuan dari Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan sebuah lembaga yang layak memiliki mutu serta layanan pendidikan yang baik. Maka dari itu diperlukan sebuah penilaian mutu dalam kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh suatu lembaga satuan pendidikan yang dinamakan Akreditasi. Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian studi literatur. Mencari dan menganalisa referensi teori yang relevan dengan permasalahan yakni manajemen PAUD berbasis akreditasi PAUD dan PNF. Studi literatur bisa di dapat dari berbagai sumber baik artikel jurnal, buku-buku yang membahas topik ini, internet dan perpustakaan. Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar.

Kata Kunci: Analisis Standar Pendidikan, Standar Pendidikan, Pembelajaran, Studi Kasus

ABSTRACT

To achieve the goals of Early Childhood Education, it is necessary to have a proper institution that has good quality and educational services. Therefore, a quality assessment is needed in the feasibility of providing education by an educational unit institution called Accreditation. This research is included in the category of literature study research. Finding and analyzing theoretical references that are relevant to the problem, namely PAUD management based on PAUD and PNF accreditation. Literature studies can be obtained from various sources, both journal articles, books that discuss this topic, the internet and libraries. The curriculum is implemented in order to help students develop various potentials, both psychological and physical, which include moral and religious values, social emotional, cognitive, language, physical/motor, independence and art to be ready to enter basic education.

Keywords: *Analysis of Educational Standards, Educational Standards, Learning, Case Studies.*

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki milenium ke tiga Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyiapkan masyarakat menuju era baru, yaitu globalisasi yang menyentuh semua aspek kehidupan. Dalam era global ini seakan dunia tanpa jarak. Komunikasi dan transaksi ekonomi dari tingkat lokal hingga internasional dapat dilakukan sepanjang waktu. Demikian pula nanti ketika perdagangan bebas sudah diberlakukan, tentu persaingan dagang dan tenaga kerja bersifat multi bangsa. Pada saat itu hanya bangsa yang unggul yang anak mampu bersaing.

Pesatnya peningkatan lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap penting bagi pendidikan anak karena pendidikan merupakan suatu proses pembentukan pribadi. (Tirtarahaja dalam Suryana (2013:11). Hal ini menjadi salah satu perhatian masyarakat terhadap berbagai macam latar belakang pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. mengemukakan bahwa Indikator tersebut menunjukkan akan pentingnya kesadaran orang tua memberikan stimulus lebih awal pada anak untuk membantu tumbuh kembangnya. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa

“Pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pendidikan yang dimulai dari usia dini akan membekas dengan baik jika pada masa perkembangannya dilalui dengan suasana yang baik, harmonis, serasi dan menyenangkan karena hal ini yang akan menentukan arah masa depan seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Yamin dan Sabri (2013: 2) yang mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah periode pendidikan yang sangat menentukan perkembangan dan arah masa depan seorang anak. Oleh sebab itu penting bagi orang tua untuk menyekolahkan putra-putri mereka di lembaga PAUD.

Dalam penyelenggaraannya, Lembaga-lembaga PAUD harus bisa menyiapkan lembaga pendidikan yang dijalankan dengan profesional sesuai dengan landasan dasar, prinsip-prinsip, syarat-syarat, dan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan demikian maka tujuan dari lembaga PAUD tidak boleh terlepas dari tujuan Pendidikan Nasional Indonesia. Pesatnya perkembangan lembaga PAUD seperti jamur tumbuh namun tidak diiringi

dengan manajemen penyelenggaraan yang dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat menjadikan penyebab rendahnya profesionalitas dan kualitas pelaksanaan lembaga pendidik.

Manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Atau dapat diartikan manajemen adalah suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melibatkan orang lain. Manajemen sangatlah luas, mulai dari awal perencanaan pengelolaan hingga manajemen pengawasan dalam segala bidang di dalam lembaga PAUD tersebut. Dengan memenuhi standar manajemen yang ada maka diharapkan pengelolaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi lembaga pendidikan unggul serta bereputasi terbaik.

Untuk mencapai tujuan dari Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan sebuah lembaga yang layak memiliki mutu serta layanan pendidikan yang baik. Maka dari itu diperlukan sebuah penilaian mutu dalam kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh suatu lembaga satuan pendidikan yang dinamakan Akreditasi. Akreditasi adalah penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

dalam system pendidikan nasional (Sisdiknas). Akreditasi juga merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan secara berkelanjutan. Akreditasi sangat penting bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders). Hal itu karena hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu (quality indicator) dan referensi dalam mengambil keputusan (decision making reference) untuk berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu (quality improvement) pada masa yang akan datang.

Bagi lembaga, akreditasi membantu untuk mengetahui sejauhmana dirinya telah memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan pemerintah atau standar nasional pendidikan sebagai standar minimal kualitas (minimum standards of quality); sebagai referensi bagi semua pihak pada lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga (institution's performance) dan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang (short and long terms planning); sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan datang sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan (sustainable quality improvement); dan sebagai bentuk kepatuhan (compliance) terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah serta sebagai bagian

dari akuntabilitas publik (public accountability).

Kehadiran BAN PAUD dan PNF merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Institusi BAN PAUD dan PNF dibentuk pertama kali tahun 2006, dan dikembangkan terus sesuai dengan regulasi dan tuntutan perkembangan yang baru. Terakhir, BAN PAUD dan PNF memiliki landasan hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

BAN PAUD dan PNF bertugas antara lain menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. Target layanan akreditasi terhadap program dan satuan PAUD dan PNF pada tahun 2019 sebanyak 35.500 sasaran asesi, atau naik 8.5 % lebih dibandingkan dengan target tahun 2018. Peningkatan target layanan akreditasi yang sangat signifikan ini tentu membutuhkan kesiapan lembaga PAUD untuk menyiapkan 8 dokumen untuk

mendukung pencapaian target layanan akreditasi tahun 2021.

Delapan Standar Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF pada umumnya tidak berbeda dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), urutannya adalah sebagai berikut; (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Dalam pedoman akreditasi terdapat delapan standar akreditasi dalam standar-standar terdapat variable-variabel atau instrument-instrumen dan dalam instrument terdapat dokumen-dokumen yang harus dimiliki dan pada dokumen-dokumen harus ada unsur-unsur yang wajib ada pada dokumen-dokumen tersebut. Adapun memberikan kontribusi pemahaman dan menyamakan persepsi tentang pengelolaan lembaga PUAD, serta guru mampu menyusun administrasi sekolah yang sesuai dengan instrument akreditasi sekolah sehingga guru siap menghadapi sistem akreditasi secara online.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian studi literatur. Mencari dan menganalisa referensi teori yang relevan dengan permasalahan yakni manajemen

PAUD berbasis akreditasi PAUD dan PNF. Studi literatur bisa di dapat dari berbagai sumber baik artikel jurnal, buku-buku yang membahas topik ini, internet dan perpustakaan.

Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau arahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola (Gerge dan Leslie 2000) sedangkan Suyadi 2017 mengatakan manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru dan lingkungan secara teratur, terencana dan tersistematisasikan untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sedangkan menurut Mulyasa, manajemen PAUD menjadi sangat penting

diperhatikan, ketika melihat kenyataan bahwa daya imajinasi, kreativitas, inovatif, dan proaktif lulusannya, berbeda secara signifikan dengan yang tidak melaluinya. Maka oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan anak usia dini dikembangkan secara efektif sampai ke pelosok pedesaan. Hal ini penting karena dalam era global yang penuh dengan persaingan diperlukan SDM yang berkualitas dengan daya saing tinggi. Manajemen diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya dalam suatu organisasi, dalam mencapai tujuan yaitu memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Didalam lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut PAUD) pun dibutuhkan manajemen atau manajemen yang efektif dan efisien.

Ruang lingkup manajemen PAUD mencakup apa yang dikelola, bagaimana caranya, bagaimana merencanakannya, dan kemana manajemen PAUD akan diarahkan.³ Dalam manajemen PAUD, ada banyak hal yang harus dikelola mulai dari awal pendirian sekolah, tata kelola, hingga pada pengembangan sekolah PAUD. Manajemen PAUD lebih lengkap lagi dalam penyusunan dan pengimplementasian berupa; (1) manajemen kurikulum PAUD; (2) manajemen pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; (3) manajemen anak didik di lembaga PAUD; (4) manajemen sarana dan prasarana PAUD; (5)

manajemen desain lingkungan PAUD; (6) manajemen proses, input dan prasarana PAUD.

Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Al-Qur'an tidaklah bisa terlepas dari fungsi manajemen secara umum seperti yang dikemukakan Henry Fayol seorang industriawan Prancis, dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun 1950, dan terus berlangsung hingga sekarang. Sementara itu Robbin dalam Sulistyorini, (2009) mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah merencanakan, mengorganisasi, penggerakan, dan mengendalikan.

Pengertian Akreditasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 22 bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa akreditasi tersebut dilakukan untuk program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 60 ayat 2 juga

menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur lebih lanjut tentang akreditasi PAUD dan PNF, pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu alat untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP). Pada pasal 86 ayat 3 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada SNP.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan dan program pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria

yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Adapun yang menjadi dasar hukum Akreditasi PAUD dan PNF adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk sub urusan akreditasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022.

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas.

Menurut Undang-undang Sisdiknas Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UNESCO pendidikan hendaknya dibangun dengan empat pilar, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.

Pada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset mutakhir di bidang neuroscience dan psikologi maka fenomena pentingnya PAUD merupakan keniscayaan. PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut the golden age (usia emas).

Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 maka sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Dalam upaya pembinaan terhadap satuan-satuan PAUD tersebut, diperlukan adanya sebuah kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi anak usia dini yang berlaku secara nasional. Kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi adalah rambu-rambu yang dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum dan silabus (rencana pembelajaran) pada tingkat satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN-PAUD) atau yang biasa

dikenal dengan Standar PAUD merupakan standar pengelolaan dan pelaksanaan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan standar PAUD tahun 2009 yaitu Permendikbud Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Perbedaan yang signifikan antara kedua peraturan tersebut adalah dalam Permendikbud 58 Tahun 2009, standar PAUD terdiri dari 4 kriteria yaitu 1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, 2) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 3) Standar Isi, Proses, dan Penilaian serta 4) Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan.

Bersamaan dengan itu, pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2014, standar tersebut telah ditingkatkan menjadi 8 kriteria, yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Menurut Permendikbud 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD, standar nasional PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum mata kuliah PAUD.

Analisis pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan PAUD di TK Terpadu Al-Hikmah Cirebon.

1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak

STPPA merupakan kriteria minimal tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang memiliki ciri khas keislaman serta mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni. STPPA di TK Al-Hikmah ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah karena kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang mengacu pada pengembangan kemampuan peserta didik secara komprehensif yang meliputi

- a. Berlandaskan nilai-nilai Islami
- b. Memperhatikan aspek perkembangan anak baik kognitif, afektif maupun psikomotorik
- c. Memperhatikan nilai-nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara
- d. Membangun akidah dan akhlakul karimah

2. Standar Isi

Analisis standar isi pada TK Al-Hikmah ini belum dapat menyusun kurikulum pembelajarannya sendiri. Kurikulum yang dipakai sekolah berasal dari dinas pendidikan kabupaten, namun sekolah melakukan

modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi peserta didik. Dalam hal alokasi waktu belajar, temuan evaluasi menunjukkan pembagian waktu belajar kelompok usia 4-6 tahun adalah 150 menit, yang dimulai sejak pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 10.00. Pertemuan dilakukan sebanyak lima hari dari hari Senin sampai Jumat, efektif dalam 17 minggu per semester. Tampaknya pembagian waktu ini tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan. Sekolah memiliki kalender pendidikan yang mengatur kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun. Ini artinya sekolah TK Terpadu Al-Hikmah ini sudah mampu melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu setahun.

3. Standar Proses

a. Perencanaan

Hasil analisis standar proses ini memperlihatkan perencanaan kegiatan semester, dan penyusunan rencana kegiatan mingguan (RKM) disusun dan dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan mengacu pada kalender pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan kabupaten. Namun juga penyusunan Perencanaan kegiatan semester dan rencana kegiatan mingguan (RKM) disusun dan dikomunikasikan bersama melalui wadah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia

atau IGTKI untuk persamaan dan kekompakan.

Dalam penyusunan rencana kegiatan harian (RKH), temuan evaluasi menunjukkan pembuatan RKH dilakukan oleh guru di sekolah berdasarkan scedule yang dibuat kepala sekolah, namun guru-guru diberi kebebasan menyusun RKH bisa untuk seminggu, atau penyusunan bisa dilakukan sehari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Rata-rata guru mengatakan hampir tidak ada kendala yang berarti dalam membuat RKH karena pengalaman mengajar yang tinggi, namun masih ditemukan adanya perbedaan format antara guru yang satu dengan yang lain.

b. Pelaksanaan

Semua ruang kelas di TK Terpadu Al-Hikmah telah di setting secara permanen, maksudnya area dan peralatan telah ditetapkan pada lokasi masing-masing dengan maksud tidak akan berubah lagi pada kegiatan belajar seterusnya sampai anak selesai pendidikan. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa guru tidak melakukan penataan ulang untuk kegiatan belajar hari-hari selanjutnya, meski sebenarnya guru memiliki otoritas untuk mengubah lingkungan kelas anak guna mendukung proses kegiatan belajar yang menarik, dan tidak membosankan. Selain itu, penggunaan alat permainan edukatif pada saat kegiatan selalu

sama, meskipun dari sisi keamanan sesuai bagi anak karena umumnya material berbahan plastik dan kayu. Namun dari sisi kesehatan sangat relatif karena ada material yang terawat dan sebagiannya tidak, dengan kondisi usang dan berdebu. Alat-alat ini juga tidak sepenuhnya sesuai dengan fungsi stimulasi yang telah direncanakan karena terkesan hanya untuk memenuhi syarat yakni setiap area ada materialnya tanpa mempertimbangkan sebetulnya material apa yang sesuai dengan area serta bidang pengembangan anak. Pengorganisasian kegiatan menunjukkan kegiatan pembelajaran lebih dominan di lakukan dalam ruang kelas, kegiatan outdoor sebatas bermain saat jam istirahat, olahraga dan apel bendera. Meski pengelolaan kegiatan sudah terdiri atas kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup, namun ditemukan tidak ada perbedaan antara pengelolaan kegiatan dalam kelompok besar dan kelompok kecil karena semua kegiatan berpusat kepada guru.

4. Penilaian

Penilaian anak yang dicantumkan dalam buku raport peserta didik dilakukan secara kualitatif yaitu berbentuk narasi atau deskripsi yang menjelaskan capaian anak didik, sebaliknya penilaian harian dilakukan dengan cara memberi tanda bintang. Tiap jumlah bintang mewakili kemampuan anak didik. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan peserta

didik akan senang dan bahagia jika mendapatkan bintang yang banyak dari gurunya. Walaupun penilain ini dirasa kurang adil karena penilaian seperti ini tidak dilakukan per individu melainkan kemampuan beberapa anak digabung menjadi satu dengan tanda bintang. Meski demikian, penilaian yang dilakukan sudah memperhatikan tingkat pencapaian perkembangan peserta didik. Selain itu, dalam hal status kesehatan juga sudah ditemukan laporan mengenai perkembangan kesehatan peserta didik dari waktu ke waktu. Komponen Hasil Evaluasi pada tataran ini memperlihatkan bahwa laporan hasil belajar anak dilaporkan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak yang diatur dalam standar PAUD. Artinya tiap aspek pengembangan anak dijelaskan tingkat ketercapaiannya. Kelemahan terkait cara melakukan penilaian yang digunakan TK ini, dimana progres semua peserta didik dicatat secara general atau dengan kata lain digabungkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Padahal tiap peserta didik memiliki ciri atau karakter yang berbeda satu sama satu lain, sehingga mencatat secara individu akan membantu pendidik dalam menilai anak secara lebih mendalam. Buku laporan penilaian perkembangan anak memakai format buku laporan yang dikeluarkan dinas pendidikan propinsi. Ada

beberapa tahapan yang dikerjakan guru dalam membuat laporan hasil belajar anak, yaitu (a) melakukan atau menulis penilaian harian dalam buku rencana kegiatan harian (RKH); (b) memindahkan catatan penilaian harian ke buku rekapitulasi; (c) melakukan analisa perkembangan anak per individu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah bintang yang diperoleh anak; (d) memindahkan hasil analisa ke dalam buku raport, dan (e) menyerahkan buku laporan atau raport anak kepada orang tua peserta didik.

5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Implementasi standard nasional pendidikan PAUD pada poin ini sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki standar yang baik terkait tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini dibuktikan dengan dewan guru di TK Al-Hikmah ini memiliki pendidikan rata-rata setingkat S1 PGTK, hanya beberapa guru yang masih dalam proses pendidikan S1 PGTK di Universitas BBC. Disamping itu, guru-guru juga sering diikutkan pelatihan terkait bidang pendidikan dan pengajaran yang digelutinya.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah dan tenaga administrasi. Evaluasi pada komponen input tenaga kependidikan menemukan bahwa kepala sekolah sudah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur standar PAUD bahkan sudah tersertifikasi, sedangkan kualifikasi staf administrasi sesuai

dengan yang disyaratkan, yang bertugas melakukan pengetikan dengan fasilitas computer yang dimiliki lembaga ini.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Hasil observasi dari TK Al-Hikmah ini menunjukkan bahwa sarana prasarana relatif cukup baik, terlihat pada beberapa hal seperti gedung sekolah, area bermain, dan lokasi dari lembaga ini yang mudah diakses oleh masyarakat disekitarnya. transportasi telah menunjukkan bahwa sekolah ini sudah memenuhi syarat, hanya saja dibutuhkan tanah lebih luas lagi untuk area parkir dan perluasan perkembangan fasilitas lembaga pendidikan. Selain itu, lembaga ini belum memiliki kantin sendiri yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan peserta didik baik dari makanan, minuman maupun kebutuhan lainnya. Dalam hal prasarana lainnya, gedung sekolah ini dibangun permanen, dengan dinding bagian depan sekolah di cat khas anak. Lantai sekolah dipasang ubin nampak bersih, atap sekolah dari seng, dan tidak ada bocor. Umumnya sekolah ini memiliki ruang yang sesuai dengan aturan standar PAUD. Dinding antar ruang dibuat permanen berbahan semen atau beton, namun satu ruang ditemukan bersekat lemari sehingga kegiatan belajar mengajar di kedua ruang ini sering terganggu. Pengadaan sarana indoor yang mendukung proses pendidikan anak usia dini masih perlu ditingkatkan, maksudnya material

atau peralatan yang dikenal dengan istilah APE perlu disesuaikan dengan bidang-bidang pengembangan anak. Selain itu material yang diletakkan pada area bermain anak belum sepenuhnya mewakili gambaran yang ada karena alat bermain anak di sekolah ini belum memadai dan belum sepenuhnya mewakili area.

7. Standar Pengelolaan

Analisis pada tataran ini memperlihatkan bahwa TK Terpadu Al-Hikmah telah memiliki visi, misi dan tujuan pendidikan yang dirumuskan bersama oleh kepala sekolah, pendidik, dan komite sekolah.

8. Standar Pembiayaan

Hasil evaluasi pada tataran pembiayaan menemukan bahwa sumber pembiayaan TK Terpadu Al-Hikmah ini mengandalkan dari Bantuan Operasional TK yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga dari peserta didik dalam bentuk uang sekolah dan uang seragam. Dari sisi pemanfaatan juga dinilai cukup baik karena sesuai dengan prosedur pemanfaatan dana BOS. Besaran biaya yang digunakan sekolah ini untuk biaya operasional pendidikan tak langsung lebih besar dibanding pengeluaran untuk pos lainnya, dimana 52%, untuk sallery dan tunjangan hari raya 23%, administrasi 14%, dan sisanya 11% untuk belanja APE. Jika dikaitkan dengan kondisi sarana yang ada di sekolah ini, akan kelihatan sekolah ini sudah mampu

memanfaatkan keuangan yang ada untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang berhubungan langsung dengan proses belajar anak, termasuk alokasi dana untuk capacity building staff yang ada di sekolah ini.

D. Kesimpulan

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi anak usia dini adalah standar kemampuan anak usia 0-6 tahun yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini.

Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani L. P. dan Eriefa E.,(2010). *Model Pendidikan Berwawasan Kebangsaan*

bagi Anak Usia Dini sebagai Sarana Integrasi Bangsa. *Jurnal Pendidikan* Vol. 40 No. 1, Mei 2010, hal 99-118.

Bakry, Noor M. (1994). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.

Brazelton, T. Berry. (199). *How the Brain and Mind Develop in the First Five Years*. New York, NY: Batam Books.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), Kisi-Kisi Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Departemen Pendidikan Nasional (2004). *Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional (2007). *Kerangka Dasar Kurikulum PAUD*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional (2007). *Standar Perkembangan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (2002). *Acuan Menu Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Dini Usia*. Jakarta: Diektorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

Gallagher, J.M. & Reid, D.K. (1981). *The Learning Theory of Piaget and Inhelder*. Monterey, CA: Brooks/Cole. *Kajian Kebijakan Kurikulum PAUD – Tahun 2007* 42.

George R. Terry dan leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, rej. G.A Ticoaula. Cet. Ketujuh, (Jakarta: Buu Aksara. 2000), hal.1.

Mulyasa, E. Manajemen PAUD, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 11.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 26

Suryana, Dadan. 2013. Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Praktik Pembelajaran). Padang: UNP Press Padang.

Suryana, Dadan. 2013. Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Peraturan Menteri N0. 58 Tahun 2009 PEDAGOGI |Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume XIII No.2 November 2013

Suyadi, Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 69.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Putra, Andra. 2014. Landasan dan Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum. <http://hidayatsOeyarna.wordpress.com/20/08/05/kerangka-dasar-kurikulum-paud-lengkap.html>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2021.

Sudrajat, Akhmad. 2008. Prinsip Pengembangan Kurikulum. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/prinsip-pengembangan-kurikulum/>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2021.